



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

NOMOR : 421-9/4478/424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelengaraan PAUD Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK ISLAM AL-QODIRIY |
| 2. Nama Penyelenggara | : NIKMATUS SOLIKHA |
| 3. Alamat Sekolah | : Dusun Ngabar Selatan Desa Ngabean Kecamatan Kraton |
| 4. Tahun Pendirian | : 2013 |
| 5. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : - |
| 6. Status Sekolah | : Akreditasi B |
| 7. Nama Yayasan | : AL-QODIRIY |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Trunojoyo Ds. Areng-areng Kec. Ngabean |
| 9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : - |
| 10. Program Studi | : 2 (Dua) Tahun |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 31 Desember 2019 s.d 31 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Desember 2019
Pemerintah Kabupaten
Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan
Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd.
Pendidikan Utama Muda



YAYASAN AL-QODIRIY

Akta Notaris : MOCHAMAD ROSYIDI, SH. SpN
Jln. Trunojoyo Desa Areng-areng Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan
Telp. 0343-6648288 / 085855886718 / 082342200049

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 67/Y.Q/x/2013

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-QODIRIY

Pengurus Yayasan Al - Qodiriy

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai etwas yang penting dalam peradaban Indonesia , desa harus terus dijaga keasliannya dan juga dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi.
 - b. bahwa Yayasan Al-Qodiriy hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang Pengembangan masyarakat pedesaan, dengan cara mengembangkan bidang Pendidikan.
 - c. bahwa untuk mengembangkan suatu Pendidikan khususnya Pendidikan agama dan budaya Yayasan Al-Qodiriy perlu mengembangkan Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan budaya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c , maka Yayasan Al-Qodiriy mendirikan suatu Lembaga Pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Al-Qodiriy
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Qodiriy
- Memperhatikan :
- Keputusan rapat Yayasan Al-Qodiriy pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan senantiasa memohon petunjuk dari Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-QODIRIY** di Ngabar
 - b. Memberikan tugas , wewenang , dan tanggung jawab kepada Kelompok Bermain yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat sekitar.
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 10 Oktober 2013
Pengurus Yayasan Al-Qodiriy

